

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
NOMOR : HK.330/S3.6631/96**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
NOMOR HK.330/Dj.8259/95 TENTANG
UKURAN, LOKASI DAN TATA CARA PENANGKAPAN
IKAN NAPOLEON WRASSE (*Cheilinus undulatus* Ruppell)**

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95 telah ditetapkan ukuran, lokasi dan tatacara penangkapan ikan Napoleon Wrasse sebagai petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/5/95;

b. bahwa untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan, perlu diadakan perubahan terhadap petunjuk pelaksanaan yang lama;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Nomor 83 Tahun 1993;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 298/M Tahun 1995;

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 96/Kpts/OT.210/2/1994;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 375/Kpts/IK.250/5/1995;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 509/Kpts/IK.120/7/1995;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UKURAN, LOKASI DAN TATA CARA PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON WRASSE (*Cheilinus undulatus* Ruppell)

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan Ikan Napoleon Wrasse dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, atau bermotor luar, atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT), dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK), dan menggunakan alat penangkap ikan dan atau bahan yang tidak merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- b. Ikan Napoleon Wrasse adalah ikan dengan nama ilmiah *Cheilinus undulatus* Ruppell seperti gambar dalam **Lampiran 1** Keputusan ini;
- c. Perusahaan Pengumpul Lokal adalah Perusahaan Perikanan atau koperasi yang telah memperoleh Izin Usaha Pengumpul Lokal yang kegiatan usahanya menampung Ikan Napoleon Wrasse hasil penangkapan Nelayan Tradisional dengan pola kemitraan dan dapat membudidayakannya yang hasilnya untuk diperjual belikan di dalam negeri;

- d. Perusahaan Pengumpul Ekspor adalah Perusahaan Perikanan atau Koperasi yang telah memperoleh Izin Usaha Pengumpul Ekspor yang kegiatan usahanya mengumpulkan ikan Napoleon Wrasse yang berasal dari Perusahaan Pengumpul Lokal dan atau Nelayan Tradisional dan harus membudidayakannya yang hasilnya untuk di ekspor;
- e. Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mengembangkan/membiakkan dalam satu wadah/sarana pembudidayaan pada jangka waktu tertentu dengan cara memberikan perlakuan tertentu sehingga mencapai ukuran konsumsi dan memanen hasilnya;
- f. Surat Keterangan Penangkapan atau Pembudidayaan (SKPP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** Keputusan ini, yang menerangkan bahwa Ikan Napoleon Wrasse yang diperjual-belikan berasal dari hasil penangkapan Nelayan Tradisional atau hasil pembudidayaan.

Pasal 2

Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse hanya boleh dilakukan oleh :

- a. Peneliti, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pengembangan pembudidayanya; dan
- b. Nelayan Tradisional.

Pasal 3

- (1) Pengumpulan Ikan Napoleon Wrasse hanya boleh dilakukan oleh Perusahaan Pengumpul.
- (2) Perusahaan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perusahaan Pengumpul Lokal ; dan
 - b. Perusahaan Pengumpul Ekspor.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan penangkapan Ikan Napoleon Wrasse sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :
 - a. Peneliti harus memiliki izin penelitian,
 - b. Nelayan tradisional harus memiliki izin penangkapan dan dilaksanakan dengan Pola Kemitraan.
- (2) Izin Penangkapan bagi Peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 a diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan.
- (3) Izin Penangkapan bagi Nelayan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 b, diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam Izin Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan daerah penangkapan (fishing ground) dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pasal 5

Ikan Napoleon Wrasse yang tertangkap dan boleh diperjual-belikan baik di dalam negeri maupun keluar Wilayah Republik Indonesia harus berukuran 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kilogram.

Pasal 6

Ikan Napoleon Wrasse yang tertangkap berukuran lebih dari 3 (tiga) kilogram atau kurang dari 1 (satu) kilogram harus dibudidayakan di dalam negeri dan atau dilepas kembali ke alam.

Pasal 7

- (1) Ikan Napoleon Wrasse hasil penangkapan atau pembudidayaan untuk dapat diperjual-belikan di dalam negeri harus dilengkapi dengan SKPP.
- (2) Ikan Napoleon Wrasse yang dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia harus memperoleh Rekomendasi Pengeluaran yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3** Keputusan ini.
- (3) Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan setelah pemohon melampirkan rekomendasi pengeluaran dari Propinsi Daerah Tingkat I setempat yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4** Keputusan ini

Pasal 8

Nelayan Tradisional hanya dapat menangkap Ikan Napoleon Wrasse dengan menggunakan pancing, bubu, gill net.

Pasal 9

Dalam hal Nelayan Tradisional melakukan kemitraan usaha, Nelayan Tradisional harus menjual Ikan Napoleon Wrasse hasil penangkapannya kepada Perusahaan Pengumpul mitra usahanya.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Pengumpul Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) a diharuskan memiliki Izin Usaha Pengumpul Lokal yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan Pengumpul Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) b diharuskan memiliki Izin Usaha Pengumpul Ekspor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan, setelah memperoleh Rekomendasi Pengumpulan dan Pembudidayaan dari Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 5** Keputusan ini.
- (3) Rekomendasi Pengumpulan dan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat penunjukan lokasi yang tepat dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek pengendalian setelah mendengar pertimbangan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Pengumpul Ekspor diwajibkan melakukan Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse di lokasi pengumpulan yang telah ditetapkan dengan menyediakan sarana pembudidayaan dan tenaga yang berpengalaman dalam pembudidayaan ikan.
- (2) Perusahaan Pengumpul Lokal dapat melakukan Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse di lokasi pengumpulan yang telah ditetapkan dengan menyediakan sarana pembudidayaan dan tenaga yang berpengalaman dalam pembudidayaan ikan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan Pengumpul Lokal diwajibkan memiliki Izin Usaha Pembudidayaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya setempat.
- (2) Dalam melakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan Pengumpul Ekspor diwajibkan memiliki Izin Usaha Pembudidayaan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan, setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 13

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan melalui tahap-tahap :

- a. Untuk Daerah Tingkat II/Kotamadya, oleh petugas Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya setempat;
- b. Untuk Daerah Tingkat I, dilakukan oleh petugas Dinas Perikanan Daerah Tingkat I yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat;
- c. Untuk Tingkat Pusat dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan;

dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 14

Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan mengenai :

- a. Jumlah Izin Penangkapan yang dikeluarkan dan lokasi penangkapan;
- b. Jumlah Izin Usaha Pengumpul Lokal dan Izin Usaha Pembudidayaan yang dikeluarkan dan lokasi usaha;
- c. Jumlah SKPP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya dalam wilayah kerjanya;

- d. Jumlah produksi (penangkapan dan budidaya);
- e. Pelabuhan ekspor;

dengan berpedoman pada formulir laporan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 6** Keputusan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN

FX. MURDJIO

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN

NOMOR : HK.330/S3.6631/96

TANGGAL : 4 Juli 1996

NOMOR LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	GAMBAR IKAN NAPOLEON WRASSE	
2	SURAT KETERANGAN PENANGKAPAN ATAU PEMBUDIDAYAAN (SKPP) IKAN NAPOLEON WRASSE	
3	REKOMENDASI PENGELUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA	
4	REKOMENDASI PENGELUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE DARI PROPINSI DAERAH TINGKAT I	
5	REKOMENDASI PENGUMPULAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NAPOLEON WRASSE	
6	LAPORAN PENANGKAPAN, PENGUMPULAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NAPOLEON WRASSE	

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN

FX. MURDJIJO

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
NOMOR : HK.330/S3.6631/96
TANGGAL : 4 JULI 1996

GAMBAR IKAN NAPOLEON WRASSE



KETERANGAN:

Phylum : Chordata
Class : Pisces
Ordo : Percomorphi
Family : Labridae
Genus : Cheilinus
Species : *Cheilinus undulatus* Rüppell

LAMPIRAN 2
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan
Nomor :
Tanggal :

DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II / KOTAMADYA *)

.....

Alamat :

SURAT KETERANGAN PENANGKAPAN ATAU PEMBUDIDAYAAN (SKPP)
IKAN NAPOLEON WRASSE

NOMOR :
TANGGAL :

Setelah meneliti surat permohonan dari Perusahaan/Perorangan *)
..... Nomor.....tanggal..... dan sesuai dengan
hasil pemeriksaan lapangan oleh petugas pemeriksa pada tanggal....., dengan ini
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/ Kotamadya
..... menerangkan bahwa :

1. Ikan Napoleon Wrasse sebagaimana tersebut di atas ini berasal dari :

a. Hasil Penangkapan Nelayan Tradisional :

- 1). Nama :
2). Alamat :
3). Ijin Penangkapan : Nomor.....tanggal.....
4). Alat penangkap yang digunakan : bubu/pancing/gill *)

b. Hasil pembudidayaan :

- 1). Nama perusahaan/perorangan *) :
2). Alamat :
3). Ijin Usaha Perikanan : Nomor.....tanggal.....
4). Nama penanggung jawab :

2. Ikan Napoleon Wrasse yang diperjual-belikanekor ataukg, dengan rincian :

Ukuran per ekor	Jumlah (ekor)	Berat total (Kg)	Keterangan (**)
1,00 - 1,50 kg	
1,60 - 2,00 kg	
2,01 - 2,50 kg	

2,51 - 3,00 kg	
Jumlah	

Demikian Surat Keterangan Penangkapan atau Pembudidayaan (SKPP) ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Daerah Tingkat II / Kotamadya *)

.....

.....

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perikanan;
2. Gubernur KDH Tk. I
3. Bupati KDH Tk. II
4. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Hasil Penangkapan atau Pembudidayaan

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
NOMOR :
TANGGAL :

REKOMENDASI PENGELUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE
DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :
TANGGAL :

Setelah memperhatikan surat permohonan dari Perusahaan/Perorangan *)
..... Nomor tanggal dan Rekomendasi
Pengeluaran Ikan Napoleon Wrasse dari Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I
..... dengan ini Direktur Jenderal Perikanan menyetujui pengeluaran ikan Napoleon
Wrasse (*Cheilinus undulatus*) dari Wilayah Republik Indonesia kepada :

Perusahaan/Perorangan *) : ;
Alamat : ;
Penanggung Jawab : ;
I U P : Nomor ;

dengan ketentuan :

1. Jumlah kuota : ekor untuk jangka waktu 6 bulan ;
2. Ukuran : 1 s/d 3 Kg per ekor ;
3. Daerah Penangkapan : ;
4. Tempat Pengumpulan/
Pembudidayaan : ;
5. Pelabuhan Pengeluaran : ;
6. Negara Tujuan : ;
7. Mematuhi peraturan dan ketentuan ekspor yang berlaku.
8. Melaporkan realisasi ekspor setiap bulan (ada atau tidak ada realisasi) kepada Direktur Jenderal Perikanan Cq. Direktur Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dan tembusan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat;
9. Rekomendasi ini tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain;
10. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal s/d tanggal

Rekomendasi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk Pengeluaran Ikan Napoleon Wrasse dari Wilayah Republik Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN

.....

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Karantina Pertanian;
2. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I
3. Kepala Stasiun Karantina Ikan Bandara
4. Kepala Inspeksi Bea dan Cukai Bandara
5. Kepala Pelabuhan

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 4
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan
Nomor :
Tanggal :

REKOMENDASI PENGLUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE
DARI PROPINSI DAERAH TINGKAT I.....

NOMOR :
TANGGAL :

Setelah memperhatikan surat permohonan dari Perusahaan/Perorangan *)
..... Nomor..... tanggal..... dengan ini Kepala Dinas Perikanan
Daerah Tingkat I memberikan Rekomendasi Pengeluaran Ikan Napoleon
Wrasse (*Cheilinus undulatus*) dari Propinsi Daerah Tingkat I kepada :

- Nama Perusahaan/Perorangan *) :
- Alamat :
- Penanggung Jawab :
- I U P : Nomor

dengan ketentuan :

1. Jumlah kuota : ekor untuk 6 bulan pengeluaran ;
2. Ukuran : 1 s/d 3 Kg per ekor ;
3. Daerah Penangkapan :
4. Tempat Pengumpulan/
Pembudidayaan :
5. Pelabuhan Pengeluaran :
6. Negara Tujuan :
7. Setiap hasil penangkapan atau pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse yang akan
diperjualbelikan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat Keterangan Penangkapan atau Pembudidayaan (SKPP) yang dikeluarkan Dinas
Perikanan Daerah Tingkat II ;
 - b. Sertifikat Mutu Ekspor dari Dinas Perikanan Daerah Tingkat I
8. Mematuhi peraturan dan ketentuan ekspor yang berlaku ;
9. Melaporkan realisasi ekspor setiap bulan (ada atau tidak ada realisasi) kepada Kepala Dinas
Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I
10. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggals/d tanggal

Rekomendasi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Rekomendasi
Pengeluaran Ikan Napoleon Wrasse dari Wilayah Republik Indonesia dari Direktur Jenderal Perikanan.

Kepala Dinas Perikanan Propinsi
Daerah Tingkat I

.....

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perikanan;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Industri dan Perdagangan, Propinsi
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kodya Dati II
4. Kepala Kantor Departemen Industri dan Perdagangan, Kabupaten/Kodya.....;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**REKOMENDASI PENGUMPULAN DAN PEMBUDIDAYAAN
IKAN NAPOLEON WRASSE**

NOMOR :
TANGGAL :

Setelah meneliti surat permohonan dari Perusahaan/Perorangan *)
Nomor tanggal dan setelah memperhatikan aspek
lingkungan dan pengendalian :

- bebas pencemaran ;
- tidak mengganggu alur pelayaran ;
- sesuai peruntukan ;
- daya dukung sumber ;
- mudah dijangkau ,

dengan ini Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I :

1. Memberikan Rekomendasi Pengumpulan dan Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus* Rüppell) kepada :

- Nama Perusahaan/Perorangan *) :
- Alamat :
- Penanggung Jawab :
- IUP : Nomor

2. Menetapkan lokasi Pengumpulan atau Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus* Rüppell) sebagai berikut :

- Koordinat :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten DATI II/Kotamadya *) :

Rekomendasi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Usaha Pengumpulan Ikan Napoleon Wrasse dari Direktur Jenderal Perikanan.

KEPALA DINAS PERIKANAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I

.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu